



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 003 RW. 002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah secara resmi pada tanggal 13 Mei 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 18 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 003 RW. 002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Terakhir, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama dengan alamat yang sama dengan rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2014 mulai tidak rukun disebabkan:
 - 3.1 Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang yakni sampai mabuk, hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat langsung saat Tergugat pulang kerumah entah darimana, dalam kondisi mata yang merah dan ketika di ajak berkomunikasi tidak dapat menanggapi dengan benar. Selain itu, Penggugat juga pernah menemukan obat tersebut di saku celana milik Tergugat;
 - 3.2 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, yakni Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan layak dikarenakan Tergugat tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja dan lebih banyak tidur, sehingga Penggugatlah yang lebih banyak bekerja mencari nafkah sebagai Petani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehari-hari;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juli 2024 disebabkan Tergugat tidak kunjung mau merubah sikapnya, bahkan semakin parah dikarenakan Tergugat juga sempat mencuri di kebun milik orang lain. Hal tersebut membuat Penggugat malu dan merasa tidak sanggup lagi melanjutkan

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rumah tangga dengan Tergugat. Kemudian Penggugat pulang dan pergi ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas. Dan pada tanggal 23 Oktober 2024, Tergugat mentalak Penggugat dihadapan Penggugat yang disaksikan oleh Ayah Penggugat dan Tetangga Penggugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan 8 (delapan) hari sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengadilan wajib mendamaikan para pihak yang berperkara, selanjutnya telah ditunjuk Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Kandangan sebagai Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 18 November 2024 ternyata di antara para pihak terdapat kesepakatan damai untuk kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal telah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H. telah dilakukan mediasi dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 18 November 2024 diantara para pihak terdapat kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara ini belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka menurut hukum pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka Hakim berpendapat pokok sengketa dalam perkara ini juga dinyatakan telah berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv., maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Kdg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadi Awal 1446 Hijriah, oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Drs. Samsul Aripin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Samsul Aripin

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.349/Pdt.G/2024/PA.Kdg